SALINAN

LURAH PARANGTRITIS
KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN PARANGTRITIS

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PEMANFAATAN TANAH KAS KALURAHAN PERSIL 111 S.IV TERLETAK DI PADUKUHAN DEPOK KALURAHAN PARANGTRITIS UNTUK PEMBANGUNAN KANTOR DAN TEMPAT USAHA KOPERASI DESA MERAH PUTIH KALURAHAN PARANGTRITIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH PARANGTRITIS,

Menimbang :

a. bahwa Tanah Kas Kalurahan merupakan sumber pendapatan Kalurahan yang perlu diusahakan semaksimal mungkin untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kalurahan;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, ketentuan Pasal 13 Ayat (1), mengamanatkan Pemerintah Kalurahan yang menggunakan sendiri Tanah Kas Kalurahan harus mendapat izin tertulis dari Kasultanan atau Kadipaten dan izin dari Gubernur dalam hal : huruf a. diperuntukkan sebagai kegiatan non pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b;

c. bahwa terdapat tanah kas Kalurahan Parangtritis, Persil 111 S.IV di Padukuhan Depok, Kalurahan Parangtritis dengan batas-batas tertentu, yang memiliki posisi strategis yang dapat di optimalkan untuk mendukung pembangunan Kantor dan Tempat Usaha Koperasi Desa Merah Putih Kalurahan Parangtritis, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Parangtritis tentang Pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan Persil 111 Terletak di Padukuhan Depok

Kalurahan Parangtritis pembangunan Kantor dan Tempat Usaha Koperasi Desa Merah Putih Kalurahan Parangtritis.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 530);

9. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penggunaan Dana Desa untuk mendukung Operasional Koperasi Desa Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 593);
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengesahan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 276);
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2012-2025 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 38);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 58);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
17. Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Parangtritis (Lembaran Kalurahan Parangtritis Tahun 2020 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PARANGTRITIS

dan

LURAH PARANGTRITIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMANFAATAN TANAH KAS KALURAHAN PERSIL 111 S.IV TERLETAK DI PADUKUHAN DEPOK KALURAHAN PARANGTRITIS UNTUK PEMBANGUNAN KANTOR DAN TEMPAT USAHA KOPERASI DESA MERAH PUTIH KALURAHAN PARANGTRITIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

a. Kalurahan adalah Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul;

b. Pemerintahan Kalurahan adalah Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan;

c. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan Pamong Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul;

d. Lurah adalah Lurah Parangtritis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul;

e. Bamuskal adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan, Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul;

f. Peraturan Kalurahan adalah peraturan yang ditetapkan oleh Lurah atas dasar persetujuan bersama antara Bamuskal dan Lurah;

g. Tanah Kalurahan adalah tanah yang asal-usulnya dari Kasultanan dan/atau Kadipaten yang dikelola oleh Pemerintah Kalurahan berdasarkan hak Anggaduh, yang jenisnya terdiri dari Tanah Kas Kalurahan, Pelungguh, Pengarem-Arem, dan tanah untuk kepentingan umum.

h. Tanah Kas Kalurahan adalah bagian dari Tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan.

i. Pengelolaan tanah kas Kalurahan adalah usaha mengoptimalkan daya guna dan hasil guna tanah kas Kalurahan melalui kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan serta pengendaliannya untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat Kalurahan.

j. Pemanfaatan tanah kas Kalurahan adalah adalah usaha mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Tanah Kas Kalurahan baik digunakan sendiri oleh Pemerintah Kalurahan maupun melalui kegiatan sewa menyewa, kerja sama

pemanfaatan, bangun serah guna dan bangun guna serah dengan tidak mengubah status tanah kas Kalurahan.

k. Koperasi Desa Merah Putih, yang selanjutnya disebut KDMP adalah lembaga ekonomi di tingkat desa yang beranggotakan masyarakat setempat dan dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan serta kemandirian ekonomi desa melalui prinsip gotong royong dan kekeluargaan.

l. Koperasi Desa Merah Putih Kalurahan adalah Koperasi Desa Merah Putih Kalurahan Parangtritis.

BAB II

TANAH KAS KALURAHAN YANG DIPERGUNAKAN DAN PENGGUNAANNYA

Pasal 2

(1) Tanah Kas Kalurahan yang digunakan untuk Pembangunan Kantor dan Tempat Usaha KDMP Kalurahan Parangtritis terletak di Pedukuhan Depok Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul.

(2) Tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Persil Nomor : 111 S.IV seluas 2.393 m^2 dari luas keseluruhan 34.449 m^2 terletak di Padukuhan Depok Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek dengan batas-batas tertentu.

(3) Batas-batas yang dimaksud sebagaimana ayat (2) yaitu :

Sebelah Utara : Tanah Kas Kalurahan

Timur : Jalan Kalurahan

Selatan : Jalan JJLS

Barat : Tanah warga

Pasal 3

Tanah-tanah kas Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 2 akan dipergunakan untuk :

a. Membangun Kantor dan Tempat Usaha KDMP Kalurahan Parangtritis.

b. Mengembangkan ekonomi produktif masyarakat Kalurahan Parangtritis.

c. Meningkatkan Pendapatan Asli Kalurahan untuk menopang Pembangunan di kalurahan.

BAB III

JANGKA WAKTU PEMANFAATAN

Pasal 4

(1) Jangka waktu pemanfaatan tanah kas Kalurahan Parangtritis untuk Pembangunan Kantor dan Tempat Usaha KDMP Kalurahan Parangtritis selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

(2) Sarana yang terbangun di atas tanah kas Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), akan menjadi aset ataupun fasilitas umum dan pengembangan KDMP Kalurahan Parangtritis guna peningkatan

pendapatan asli kalurahan dan pengembangan ekonomi produktif masyarakat.

BAB IV

MEKANISME PEMANFAATAN TANAH KAS

Pasal 5

(1) Mekanisme pemanfaatan tanah kas kalurahan untuk KDMP menggunakan sistem penyewaan/sewa.

(2) Besaran sewa sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu pada Peraturan Kalurahan tentang Pungutan Kalurahan Parangtritis.

BAB V

PERIZINAN

Pasal 6

(1) Izin alih fungsi tanah Kas Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) untuk Pembangunan Kantor dan Tempat Usaha KDMP Kalurahan Parangtritis dan izin-izin lainnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Pengajuan dan proses pengajuan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Parangtritis.

Ditetapkan di Parangtritis
Pada tanggal 1 November 2025
LURAH PARANGTRITIS
ttd.
TOPO

Diundangkan di Parangtritis
Pada tanggal 3 November 2025
CARIK PARANGTRITIS
ttd.
WURSIDI

LEMBARAN KALURAHAN PARANGTRITIS KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 10

Noreg Peraturan Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul (38/Parangtritis/2025)

Salinan Sesuai dengan aslinya,
An. Carik Parangtritis
Kepala Urusan Pangripta,

Sumperi, S.Si.